



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.121, 2010

KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN. Rekstrukturisasi.
Industri Tekstil. Produk Tekstil.

**PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 30/M-IND/PER/3/2010**

TENTANG

**PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN
NOMOR 15/M-IND/PER/3/2008 TENTANG PROGRAM
RESTRUKTURISASI MESIN/PERALATAN INDUSTRI TEKSTIL
DAN PRODUK TEKSTIL**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka efisiensi dan kelancaran pelaksanaan Program Restrukturisasi Mesin/Peralatan Industri Tekstil dan Produk Tekstil, perlu mengubah bentuk keringanan pembiayaan pembelian mesin/peralatan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 15/M-IND/ PER/ 3/2008 tentang Program Restrukturisasi Mesin/Peralatan Industri Tekstil dan Produk Tekstil;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu dikeluarkan Peraturan Menteri Perindustrian;
- Mengingat** : 1. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;

2. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 84/P Tahun 2009 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II Periode Tahun 2009 - 2014;
3. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 15/M-IND/PER/3/2008 tentang Program Restrukturisasi Mesin/Peralatan Industri Tekstil dan Produk Tekstil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 13/M-IND/PER/3/2009;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN NOMOR 15/M-IND/PER/3/2008 TENTANG PROGRAM RESTRUKTURISASI MESIN/PERALATAN INDUSTRI TEKSTIL DAN PRODUK TEKSTIL.**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 15/M-IND/PER/3/2008 tentang Program Restrukturisasi Mesin/ Peralatan Industri Tekstil dan Produk Tekstil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 13/M-IND/PER/2/2009, diubah sebagai berikut:

1. Mengubah ketentuan Pasal 5 menjadi sebagai berikut:

Pasal 5

Keringanan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 diberikan dalam bentuk potongan harga pembelian mesin/ peralatan.

2. Mengubah ketentuan Pasal 7 menjadi sebagai berikut:

Pasal 7

Mekanisme penyaluran potongan harga pembelian mesin/ peralatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilaksanakan terhadap sumber pembiayaan yang berasal dari:

- a. Kredit Perbankan (*cash loan dan non cash loan*);
 - b. Kredit Supplier Mesin;
 - c. Pembelian Tunai; dan atau
 - d. Sewa Beli melalui Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB).
3. Menghapus ketentuan Pasal 8.

4. Mengubah ketentuan Pasal 9 ayat (5) menjadi sebagai berikut :

Pasal 9

- (1) tetap
- (2) tetap
- (3) tetap
- (4) tetap
- (5) Tata cara pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal.

5. Mengubah ketentuan Pasal 11 menjadi sebagai berikut :

Pasal 11

Perusahaan ITPT penerima keringanan pembiayaan pembelian mesin/peralatan ITPT melalui potongan harga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 yang melanggar ketentuan Peraturan Menteri ini beserta peraturan pelaksanaannya dikenakan sanksi berupa;

- a. wajib mengembalikan keringanan pembiayaan yang telah diterima kepada Kas Negara; dan
- b. tidak diizinkan mengikuti seluruh program Kementerian Perindustrian pada tahun tahun berikutnya.

6. Mengubah ketentuan Pasal 12 menjadi sebagai berikut:

Pasal 12

- (1) Ketentuan lebih lanjut mengenai prgram restrukturisasi mesin/peralatan ITPT melalui potongan harga pembelian mesin/peralatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 diatur dengan Peraturan Direktur Jenderal.
- (2) Peraturan Direktur Jenderal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pasal 4 ayat (2) dan (3) serta Pasal 9 ayat (5) dalam bentuk Petunjuk Teknis.

7. Menambah ketentuan baru diantara Pasal 13 dan Pasal 14, menjadi Pasal 13a yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13a

Perusahaan ITPT yang telah memperoleh keringanan pembiayaan pembelian mesin/peralatan industri tekstil dan produk tekstil sebelum diberlakukan Peraturan Menteri ini, berlaku ketentuan dan persyaratan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 27/M-IND/PER/3/2007 jo Nomor 36/M-IND/PER/4/2007 tentang Bantuan Dalam Rangka Pembelian

Mesin/Peralatan Industri Tekstil dan Produk Tekstil sebagaimana telah diganti dengan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 15/M-IND/PER/3/2008 jo Nomor 13/M-IND/PER/2/2009 tentang Program Restrukturisasi Mesin/Peralatan Industri Tekstil dan Produk Tekstil dan peraturan pelaksanaannya.

Pasal II

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, dan mempunyai daya laku surut terhitung sejak tanggal 1 Januari 2010.

Agar setiap orang mengetahuinya, Peraturan Menteri ini diundangkan dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 5 Maret 2010
MENTERI PERINDUSTRIAN
REPUBLIK INDONESIA

MUHAMAD S. HIDAYAT

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 8 Maret 2010
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA

PATRIALIS AKBAR